

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

9. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Bab IV bagian kedua tentu penerapan UU narkotika terhadap anak-anak dibawah umur harus disesuaikan dengan UU yang digunakan adalah undang-undang yang sedang berlaku dan juga telah disahkan oleh pemerintah, kemudian dalam menerapkan hukumnya harus sesuai dengan unsur-unsur yang diinginkan dalam UU tersebut supaya UU tersebut menjadi efektif tentunya dengan juga memperhatikan UU lain yang terlibat dalam sebuah kasus dan juga UU yang relevan dalam menyelesaikan kasus tersebut.
10. Sesuai dengan penulisan yang telah dilakukan perlindungan hukum bagi anak dibawah umur sebagai narkotika perlu diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku tidak hanya menimbang melalui hanya 1 sudut pandang hukum karena hukum positif yang mengatur dalam negara ini terdiri dari berbagai hukum sehingga setiap hukum tentu harus diselesaikan sesuai dengan asas yang berlaku dalam negara juga seperti asas *lex specialis*, *lex posterior*, *lex superior* tetap perlu untuk dilakukan supaya tidak terdapat hukum yang tumpang tindih maupun yang bertabrakan seperti dalam kasus anak sebagai kurir narkotika ini, perlindungan yang diberikan tentu bukan hanya dari segi hukum tentunya dari segi moral tentu juga perlu untuk dipertahankan karena dalam perlindungan ini yang memang secara khusus menyatakan perlindungan segi hukum tetapi dalam moral tentu juga perlu untuk dilindungi karena anak dibawah umur ini merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi tiang penerus di negara Indonesia ini.

Dengan penelitian yang telah dilakukan sehingga dapat dikatakan dalam perlindungan yang diberikan tentu diperlukan dasar hukum sebagai bahan untuk mempertimbangkan tindakan perlindungan tersebut, anak-anak dibawah umur ini sebagai kurir narkotika tentu menjadi salah satu ancaman bagi negara karena hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi diri si anak dan juga perkembangan dimasa depan nantinya yang dimana anak-anak telah

didik melalui orang-orang yang tidak berkompeten salah satunya adalah bandar narkoba itu sendiri yang menjerumuskan anak-anak dalam ranah hukum yang dimana seharusnya sebagai anak-anak mereka seharusnya bermain tetapi dengan paksaan diharuskan untuk bekerja sebagai kurir narkoba tersebut. Maka dari itu dengan perlindungan hukum yang jelas maka anak-anak tersebut dapat terlindungi dan menjalani kewajiban mereka untuk belajar agar mampu mengembangkan suatu bangsa suatu hari nanti.

B. Saran

1. Dalam hal penerapan hukum tentu harus disesuaikan dengan hukum yang telah berlaku seperti contohnya UU Narkoba, yang dimana dalam penerapannya diperlukan pertimbangan dengan UU lain yang dimaksud dengan menggunakan asas dalam penerapan UU yaitu *lex specialis derogate legi generali* yang dimana hukum yang lebih khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum hal ini tetap perlu diperhatikan dalam menerapkan hukum positif yang berada di Indonesia. Dengan itu anak-anak dibawah umur perlu diperlakukan sesuai hak yang dimiliki maka dari itu penerapan hukum yang dilakukan perlu dikaji lebih dalam supaya tidak saling bertabrakan yang menyebabkan kekosongan hukum.
2. Berdasarkan putusan **Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Pli** yang dimana dalam putusan ini memutus mengenai anak-anak sebagai kurir narkoba, yang seharusnya anak-anak tersebut seharusnya tidak dipenjara karena UU SPPA yang terdapat dalam pasal 3 yang menyebabkan dalam pasal 114 tersebut menjadi tidak dapat dikenakan kepada anak-anak dan juga dalam pasal 1 dari UU SPPA tersebut telah menyebutkan umur anak-anak yang dimana umur tersebut adalah dibawah 18 tahun dengan itu penafsiran yang dilakukan adalah Ketika sudah 18 tahun maka dianggap sebagai orang dewasa dengan itu hal ini terjadi hukum yang bertolak belakang menyebabkan kekosongan hukum tentunya dengan itu sebaiknya dalam melakukan pemutusan seharusnya hakim lebih mencari banyak referensi hukum mengenai

umur dari anak-anak tersebut seperti contohnya dalam UU SPPA tentunya selain terdapat pertimbangan yang dilakukan juga seharusnya tidak terburu-buru karena dalam penyelesaian kasus tersebut hanya melihat dari kesalahan si terdakwa tanpa menimbang lagi dasar-dasar hukum lain yang kemudian langsung memutuskan terdakwa dan memenjarakan terdakwa yang dimana seharusnya terdakwa tidak dipenjara.

3. Pada instansi pemerintah tentu perlu menambahkan referensi bahwa diperlukan pengaturan mengenai anak-anak sebagai kurir narkotika ini karena kasus narkotika ini terdapat berbagai macam ragam tindakan yang dapat dilakukan sehingga diperlukan juga perincian mengenai tindakan-tindakan tersebut supaya dalam terjadi sengketa nantinya sudah tidak terdapat kekosongan hukum lagi maka dari itu dengan hari yang setiap hari berlanjut maka semakin banyak tindakan pidana yang semakin beragam hukum kita tidak boleh telat dengan perkembangan zaman yang terus berkembang, walaupun membuat 1 produk hukum itu susah tentu dengan terus memperhatikan fenomena-fenomena yang ada dalam masyarakat tentunya menjadi waspada akan tindakan-tindakan pidana yang baru muncul kemudian hari.

Daftar Pustaka

Buku

Agus Eko Putro, *Manajemen Kurir*, Jawa Tengah. 2022.

Anna Freud, *Adolescence as a Developmental Disturbance*, New York: Basic Books, 1969.

Elizabeth, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta, Erlangga 1980.

Harry, Clifford E., Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, 2003.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H, M.Si, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Sastrawujaya, *Beberapa masalah tentang kenakalan Remaja*, Bandung, PT. Karya Nusantara, 1977.

Supramono, S.H., M.Hum, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta. 2001.

Jurnal

Kumaladewi, Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga, *Jurnal Repertorium*, Vol. 2, 2015. Hlm.60-77.

Seno. Kewenangan Penyitaan Oleh Jurusita Pajak Dan Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak, *Jurnal Ilmu Hukum. MIZAN*. Vol. 1, No. 2, 2012.

Suhartono, Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi teoritiknya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No.2,2019.

Tirtakoesoemah, Penerapan teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Penyiaran, Pena Justisia. *Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. Vol. 18, No. 1, 2019.

Internet

Kompas, 24.878 Orang ditangkap Terkait Kasus Narkotika Januari 2021, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/14/16303771/24878-orang-ditangkap-terkait-kasus-narkoba-di-indonesia-sejak-januari>, diakses 4 Desember 2021

Antara News, Empat anak di bawah umur jadi kurir narkoba ditangkap polisi, <https://www.antarane.ws.com/berita/1250932/empat-anak-di-bawah-umur-jadi-kurir-narkoba-ditangkap-polisi>, diakses 4 Desember 2021

Peraturan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.